



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR : KEP/HKI 60 12020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *WEBSITE*
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan *Website* Resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat sebagai media pelayanan informasi berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) untuk masyarakat, dunia usaha dan sesama instansi pemerintah, dalam mewujudkan *e-government*, diharapkan dapat memberikan informasi yang selalu terbaru, dapat dipertanggungjawabkan serta dinamis dalam tampilan, perlu membentuk Tim Pengelola *Website* Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini di pandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Pengelola *Website* Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola *Website* Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 4);

9. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *WEBSITE* PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola *Website* Kabupaten Sumba Barat, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengelola *Website* Resmi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dengan domain sumbabaratkab.go.id;
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan TIK guna kelancaran operasional *Website*;
 - c. mengupayakan penyelesaian masalah secara terpadu baik berkaitan dengan masalah teknis, konten maupun tampilan *Website*;
 - d. melakukan koordinasi perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, dalam rangka pengembangan dan fasilitasi muatan *website*;
 - e. memonitor konten dan melakukan *update* konten *website*;
 - f. melakukan pengayaan muatan dan mengendalikan publikasi muatan *website*;
 - g. melakukan *feedback* terhadap *input* yang masuk pada *website*; dan
 - h. membuat laporan kondisi *website* secara berkala.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Sumba Barat melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumba Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 8 Januari 2020

BUPATI SUMBA BARAT,



AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT


NOMOR : KEP/HKI/60/2020

TANGGAL : 8 Januari 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE PEMERINTAH
KABUPATEN SUMBA BARAT

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--------------------------------|--|--|
| 1. | Drs. AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE | BUPATI | PEMBINA |
| 2. | MARTHEN NGAILU TONI, SP | WAKIL BUPATI | WAKIL PEMBINA |
| 3. | Drs. UMBU DINGU DEDI, M.Si | SEKRETARIS DAERAH | PENANGGUNG JAWAB |
| 4. | JOHANIS NIGA LEIDJU, S.Hut, MP | KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK | KETUA |
| 5. | ANITA RINIE, S.Pi | SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK | SEKRETARIS |
| 6. | JAMALUDIN HS. BEY, S.Kom | KEPALA SEKSI APLIKASI DAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI (TI) | ADMIN |
| 7. | YUNI RAMBU SADA, ST | KEPALA BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA | BIDANG TEKNIS APLIKASI DAN JARINGAN |
| 8. | RUTH JIMLIANA DETAN | KEPALA SEKSI TATA KELOLA DAN LAYANAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK | BIDANG TEKNIS APLIKASI DAN JARINGAN |
| 9. | YOPSI E. O. BESSIE | KASUBAG KEPEGAWAIAN, KEUANGAN DAN ASET | BIDANG TEKNIS APLIKASI DAN JARINGAN |
| 10. | TAUFIQ AMDJAD BAMUALIM, S. Pt | KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | BIDANG PENGEMBANGAN MUATAN TELEMATIKA DAN KONTEN |
| 11. | PELINA IDA MOI HERE, SE | KEPALA SUB BAGIAN HUMAS DAN DOKUMENTASI BAGIAN HUMAS PROTOKOL PADA SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT | BIDANG PENGEMBANGAN MUATAN TELEMATIKA DAN KONTEN |
| 12. | VERONIKA SAPULETE, SE | KEPALA SEKSI PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN STATISTIK | BIDANG PENGEMBANGAN MUATAN TELEMATIKA DAN KONTEN |

| | | | |
|-----|-------------------------------|--|----------------------|
| 13. | ENOS U. T. PANDANGO, S. Pt | KEPALA BIDANG LAYANAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (E-GOV) | BIDANG DESAIN GRAFIS |
| 14. | M. W. SUPUSEPA, S.IP | KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK DAN KEMITRAAN KOMUNIKASI PUBLIK | BIDANG DESAIN GRAFIS |
| 15. | YONATHAN UMBU LAIYA | FUNGSIONAL UMUM | BIDANG DESAIN GRAFIS |
| 16. | CHRISANTI DANGU NGINDI, S.Kom | FUNGSIONAL UMUM | EDITOR |
| 17. | FIRMANSYAH IBRAHIM, S.Kom | FUNGSIONALS UMUM | EDITOR |
| 18. | BELA UMayA, S.Kom | FUNGSIONAL UMUM | EDITOR |
| 19. | ARDIYANTO RAWA, S.Kom | FUNGSIONAL UMUM | EDITOR |



 BUPATI SUMBA BARAT

 AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE